



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ
ꦢꦶꦤꦱꦸꦥꦸꦠꦸꦏꦠꦏꦤ꧀ꦏꦺꦴꦱꦶꦥꦤ꧀

Jalan Kasatrian 34 Jeruk Kepek, Kepek, Wonosari, Gunungkidul, 55813
Telepon: (0274) 394194, Faksimile: (0274) 394194
Posel: dpk@gunungkidulkab.go.id, Laman: dpk.gunungkidulkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR : 030 /KPTS/2023

TENTANG

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk pengelola layanan informasi dan dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul tentang Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 57);
8. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi.
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dari Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, antara lain:
- a. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari bidang/seksi/sub bagian/satuan pendidikan;
 - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi publik;
 - c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 - e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;
 - f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses Oleh masyarakat;
 - g. Melaporkan pelayanan informasi yang dilaksanakannya kepada Kepala Dinas secara berkala..
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gunungkidul yang tercantum pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintahan Kabupaten Gunungkidul.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Januari 2023



KISWORO

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
 KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN
 DAN KEARSIPAN KABUPATEN
 GUNUNGKIDUL TENTANG
 PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
 NOMOR : 030 /KPTS/2023
 TANGGAL : 4 Januari 2023

DAFTAR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS
 PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Atasan PPID Pelaksana	KISWORO, S.Pd., M.Pd.	Kepala Dinas
2	PPID Pelaksana	AKIRNO, S.Sos., M.Si.	Sekretaris Dinas
3	Koordinator	KAMIDAH, S.IP.	Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan
4	Sekretaris	EKA MARYANTI, S.Sos.	Kepala Subbag Umum
5	Anggota	CHRISFANTI YULIANA, S.Sos.	Subkoor seksi Layanan dan Informasi Perpustakaan
		ENY SURYATI, S.Sos.	Subkoor seksi Layanan dan Informasi Kearsipan
		HERYANTI, S.Pd.	Koordinator Pustakawan
		TAUFAN HIDAYAT, SIP	Koordinator Arsiparis
		ZENI RIAWANTI, S.I.Pust.	Staf Subbag Umum
		INDRI WULANDARI	Staf Subbag Umum
		DYAH AYU PRATAMININGSIH, S.M.	Staf Subbag Perencanaan dan Keuangan
		BAYU SAMBUDI N., S.Kom.	Staf Bidang Perpustakaan
		ALIFAH NUR HASANAH, S.IP.	Staf Bidang Perpustakaan
		ELIZABETH HERDINA P.A., S.Kom.	Staf Bidang Kearsipan
		SUMARTININGSIH, S.I.Pust.	Staf Bidang Kearsipan

